KEMENAG

Kemenag Berdampak

pusaka
KEMENAG SUPER APPS

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK MAN 2 PADANG LAWAS

1. Ajukan Keberatan: Jika Anda merasa tidak puas dengan tanggapan atas permohonan informasi, Anda dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan secara tertulis atau melalui email kepada PPID.

2. Formulir Keberatan: Isi formulir keberatan yang tersedia. Pastikan untuk mencantumkan informasi berikut:
 a. Nama dan alamat pemohon.
 b. Nomor registrasi permohonan informasi yang diberikan oleh PPID.
 c. Alasan pengajuan keberatan.
 d. Tanggal pengajuan keberatan.
 e. Tanda tangan pemohon.

3. Pengiriman Formulir: Kirim formulir keberatan yang telah diisi ke alamat PPID yang bersangkutan. Anda juga dapat mengirimkan formulir melalui email jika fasilitas tersebut disediakan oleh PPID.

4. Tanda Terima: PPID akan memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa keberatan telah diterima. Pastikan Anda menerima dan menyimpan tanda terima tersebut.

5. Penelaahan Keberatan: PPID akan menelaah keberatan yang diajukan dalam jangka waktu tertentu. Proses penelaahan ini biasanya dilakukan oleh atasan PPID atau tim penelaah yang ditunjuk.

6. Pemberitahuan Hasil: PPID akan menyampaikan hasil penelaahan keberatan kepada pemohon. Hasil ini akan disampaikan secara tertulis dan berisi keputusan atas keberatan yang diajukan.

7. Langkah Lanjutan: Jika pemohon masih merasa tidak puas dengan hasil penelaahan keberatan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WAKTU PELAYANAN

Senin - kamis
Jam Layanan : 07.30 -14.30
Istirahat. : 12.00 -13.00

Jumat
Jam Layanan : 07.30 - 11.30

Sabtu
Jam Layanan : 07.30 -14.30
Istirahat. : 12.00 -13.00

mandapalas. sch. id

man 2 padang lawas